



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 375/Kpts/SR.120/7/2007**

TENTANG

**PELEPASAN TEBU VARIETAS PSJT 94-33
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA PSJT 941**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tebu/gula, varietas unggul mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa tebu varietas PSJT 94-33 mempunyai keunggulan dibanding dengan varietas lainnya dalam hal kemasakan, daya kepras, toleran terhadap kekurangan air, rendemen cukup tinggi, tahan terhadap penggerek pucuk dan penggerek batang;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas tebu varietas PSJT 94-33 sebagai varietas unggul.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
 - 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/96 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/Kp.140/9/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 03 /BBN-II/6/2007 tanggal 29 Juni 2007;
 2. Surat Ketua Badan Benih Nasional Nomor 04/BBN-II/7/2007 tanggal 2 Juli 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Melepas tebu varietas PSJT 94-33 sebagai varietas Unggul.
- KEDUA** : Deskripsi tebu varietas PSJT 94-33 seperti pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
8. Ketua Badan Benih Nasional;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
10. Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian Perkebunan Gula (P3GI).